



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Merdeka Barat, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah 57311  
Telepon (0276) 321021, Faksimile (0276) 321172  
Laman [setda.boyolali.go.id](http://setda.boyolali.go.id), Pos-el [setda@boyolali.go.id](mailto:setda@boyolali.go.id)

Boyolali, 23 Desember 2024

Nomor : 000.8.3/16 / 1.8 / 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Pengiriman Keputusan Bupati tentang Kode Organisasi

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se Kabupaten Boyolali

di

BOYOLALI

Bersama ini kami kirimkan dokumen Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/912 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kepada Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mepedomani ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/912 Tahun 2024;
2. Mensosialisasikan kepada Unit Kerja dibawahnya; dan
3. Keputusan Bupati ini berlaku mulai 2 Januari 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI,



Dra. Wiwis Trisiwi Handayani, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP.196603241992022002



# BUPATI BOYOLALI

---

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 100.3.3.2/912 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR KODE ORGANISASI DAN NOMENKLATUR PENYEBUTAN  
ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH, BAGIAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH, DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penulisan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib dicantumkan dalam pemberian Nomor Naskah Dinas yang dibuat oleh Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- KETIGA : Penulisan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Nomor ...

- a. Nomor Surat Naskah Dinas dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:
  1. Nomor kode klasifikasi surat;
  2. Nomor urut agenda naskah dinas;
  3. Nomor kode organisasi; dan
  4. Tahun pembuatan naskah dinas.
- b. Masing-masing kelompok penulisannya dipisahkan dengan garis miring (/);
- c. Penulisan nomor surat naskah dinas secara lengkap adalah sebagai berikut: a.1) / a.2) / a.3) / a.4); dan
- d. Penulisan nomor surat yang berkaitan dengan naskah dinas yang berbentuk produk hukum ditulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 000.8/331 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Desember 2024



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 100.3.3.2 /912 TAHUN 2024  
 TANGGAL 2 DESEMBER 2024

NOMOR KODE ORGANISASI DAN NOMENKLATUR PENYEBUTAN ATAU  
 SINGKATAN KOORDINATOR, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN  
 SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL	NO. KODE ORGANISASI	NOMENKLATUR PENYEBUTAN/ SINGKATAN
1	2	3	4
1	Koordinator Pendidikan, Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal		
	A. Koordinator Pendidikan		
	1) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Selo	4.1.1.1.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Selo
	2) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo	4.1.1.2.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo
	3) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ampel	4.1.1.3.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Ampel
	4) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Musuk	4.1.1.4.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Musuk
	5) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali	4.1.1.5.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali
	6) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo	4.1.1.6.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo

1	2	3	4
	7) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Teras	4.1.1.7.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Teras
	8) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sawit	4.1.1.8.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Sawit
	9) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono	4.1.1.9.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono
	10) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ngeplak	4.1.1.10.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Ngeplak
	11) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari	4.1.1.11.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Nogosari
	12) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sambu	4.1.1.12.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Sambu
	13) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Simo	4.1.1.13.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Simo
	14) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Klego	4.1.1.14.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Klego
	15) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede	4.1.1.15.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede
	16) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Andong	4.1.1.16.0	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Andong

1	2		3	4
		(15)	Sekolah Dasar Negeri 2 Pulutan Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.15 SDN 2 Pulutan Kec. Nogosari
		(16)	Sekolah Dasar Negeri 3 Pulutan Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.16 SDN 3 Pulutan Kec. Nogosari
		(17)	Sekolah Dasar Negeri 1 Sembungan Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.17 SDN 1 Sembungan Kec. Nogosari
		(18)	Sekolah Dasar Negeri 2 Sembungan Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.18 SDN 2 Sembungan Kec. Nogosari
		(19)	Sekolah Dasar Negeri 1 Taruban Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.19 SDN 1 Taruban Kec. Nogosari
		(20)	Sekolah Dasar Negeri 2 Bendo Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.20 SDN 2 Bendo Kec. Nogosari
		(21)	Sekolah Dasar Negeri Jeron Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.21 SDN Jeron Kec. Nogosari
		(22)	Sekolah Dasar Negeri 1 Weru Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.22 SDN 1 Weru Kec. Nogosari
		(23)	Sekolah Dasar Negeri Purworejo Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.23 SDN Purworejo Kec. Nogosari
		(24)	Sekolah Dasar Negeri Gondangrejo Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.24 SDN Gondangrejo Kec. Nogosari
		(25)	Sekolah Dasar Negeri Baseran Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.25 SDN Baseran Kec. Nogosari
		(26)	Sekolah Dasar Negeri Mojorejo Kecamatan Nogosari	4.1.1.13.26 SDN Mojorejo Kec. Nogosari
		14)	Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Andong:	
		(1)	Sekolah Dasar Negeri 1 Andong Kecamatan Andong	4.1.1.14.1 SDN 1 Andong Kec. Andong
		(2)	Sekolah Dasar Negeri 1 Kunti Kecamatan Andong	4.1.1.14.2 SDN 1 Kunti Kec. Andong
		(3)	Sekolah Dasar Negeri Gondangrawe Kecamatan Andong	4.1.1.14.3 SDN Gondangrawe Kec. Andong

1	2			3	4	
			(4)	Sekolah Dasar Negeri 1 Senggrong Kecamatan Andong	4.1.1.14.4	SDN 1 Senggrong Kec. Andong
			(5)	Sekolah Dasar Negeri 2 Senggrong Kecamatan Andong	4.1.1.14.5	SDN 2 Senggrong Kec. Andong
			(6)	Sekolah Dasar Negeri 1 Pakel Kecamatan Andong	4.1.1.14.6	SDN 1 Pakel Kec. Andong
			(7)	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungdowo Kecamatan Andong	4.1.1.14.7	SDN 2 Kedungdowo Kec. Andong
			(8)	Sekolah Dasar Negeri 2 Kadipaten Kecamatan Andong	4.1.1.14.8	SDN 2 Kadipaten Kec. Andong
			(9)	Sekolah Dasar Negeri 1 Ngoyog Kecamatan Andong	4.1.1.14.9	SDN 1 Ngoyog Kec. Andong
			(10)	Sekolah Dasar Negeri 2 Ngoyog Kecamatan Andong	4.1.1.14.10	SDN 2 Ngoyog Kec. Andong
			(11)	Sekolah Dasar Negeri 1 Mojo Kecamatan Andong	4.1.1.14.11	SDN 1 Mojo Kec. Andong
			(12)	Sekolah Dasar Negeri 2 Mojo Kecamatan Andong	4.1.1.14.12	SDN 2 Mojo Kec. Andong
			(13)	Sekolah Dasar Negeri 3 Mojo Kecamatan Andong	4.1.1.14.13	SDN 3 Mojo Kec. Andong
			(14)	Sekolah Dasar Negeri 1 Semawung Kecamatan Andong	4.1.1.14.14	SDN 1 Semawung Kec. Andong
			(15)	Sekolah Dasar Negeri 1 Banaran Kecamatan Andong	4.1.1.14.15	SDN 1 Banaran Kec. Andong
			(16)	Sekolah Dasar Negeri 2 Banaran Kecamatan Andong	4.1.1.14.16	SDN 2 Banaran Kec. Andong
			(17)	Sekolah Dasar Negeri 1 Kacangan Kecamatan Andong	4.1.1.14.17	SDN 1 Kacangan Kec. Andong
			(18)	Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan Kecamatan Andong	4.1.1.14.18	SDN 3 Kacangan Kec. Andong



1	2		3	4
		(19)	Sekolah Dasar Negeri Banyurip Kecamatan Andong	4.1.1.14.19 SDN Banyurip Kec. Andong
		(20)	Sekolah Dasar Negeri Gejungan Kecamatan Andong	4.1.1.14.20 SDN Gejungan Kec. Andong
		(21)	Sekolah Dasar Negeri Pelemrejo Kecamatan Andong	4.1.1.14.21 SDN Pelemrejo Kec. Andong
		(22)	Sekolah Dasar Negeri Sawit Kecamatan Andong	4.1.1.14.22 SDN Sawit Kec. Andong
		(23)	Sekolah Dasar Negeri Munggur Kecamatan Andong	4.1.1.14.23 SDN Munggur Kec. Andong
		(24)	Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong	4.1.1.14.24 SDN Ngadirejo Kec. Andong
		(25)	Sekolah Dasar Negeri Turunan Kecamatan Andong	4.1.1.14.25 SDN Turunan Kec. Andong
		(26)	Sekolah Dasar Negeri Beji Kecamatan Andong	4.1.1.14.26 SDN Beji Kec. Andong
		(27)	Sekolah Dasar Negeri Sempu Kecamatan Andong	4.1.1.14.27 SDN Sempu Kec. Andong
		(28)	Sekolah Dasar Negeri Pakang Kecamatan Andong	4.1.1.14.28 SDN Pakang Kec. Andong
		(29)	Sekolah Dasar Negeri Karangasem Kecamatan Andong	4.1.1.14.29 SDN Karangasem Kec. Andong
		(30)	Sekolah Dasar Negeri Tempuran Kecamatan Andong	4.1.1.14.30 SDN Tempuran Kec. Andong
		(31)	Sekolah Dasar Negeri Pranggong Kecamatan Andong	4.1.1.14.31 SDN Pranggong Kec. Andong
		15)	Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klego:	
		(1)	Sekolah Dasar Negeri 1 Klego Kecamatan Klego	4.1.1.15.1 SDN 1 Klego Kec. Klego
		(2)	Sekolah Dasar Negeri 3 Klego Kecamatan Klego	4.1.1.15.2 SDN 3 Klego Kec. Klego

1	2	3	4
	45) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosegoro;	4.1.2.18.1	SMPN 1 Wonosegoro
	46) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonosegoro;	4.1.2.18.2	SMPN 2 Wonosegoro
	47) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Juwangi;	4.1.2.19.1	SMPN 1 Juwangi
	48) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Juwangi;	4.1.2.19.2	SMPN 2 Juwangi
	49) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Juwangi Satu Atap;	4.1.2.19.3	SMPN 3 Juwangi Satap
	50) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gladagsari;	4.1.2.20.1	SMPN 1 Gladagsari
	51) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gladagsari Satu Atap;	4.1.2.20.2	SMPN 2 Gladagsari Satap
	52) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tamansari Satu Atap;	4.1.2.21.1	SMPN 1 Tamansari Satap
	C. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL		
1.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR		
	1) Sanggar Kegiatan Belajar Boyolali	4.1.3.0.1	SKB Boyolali

  
BUPATI BOYOLALI,  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT